

# WALI KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

# KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI NOMOR 900/322 TAHUN 2022

### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 900/526 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KOTA TEBING TINGGI

### WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a.
- bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 900/526 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Tebing Tinggi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 900/526 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
- Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 900/526 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Tebing Tinggi;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 900/526 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KOTA TEBING TINGGI.

KESATU: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 900/526 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Tebing Tinggi diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Diktum KETIGA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - KETIGA: Sekretariat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan pada:
    - a. Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi, Jalan Gunung Agung No. 2 Kota Tebing Tinggi, Telepon (0621) 23837; dan
    - b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Jalan Balai Kota No. 4 Medan, Telepon (061) 4150500.
- Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 16 Februari 2022

WALI KOTA TEBING TINGGI,

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 500 | 322 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 900/526 TAHUN 2021 TENTANG
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KOTA
TEBING TINGGI

# SUSUNAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KOTA TEBING TINGGI

Ketua	:	Wali Kota Tebing Tinggi
Wakil Ketua	:	Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang membidangi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern
Ketua Pelaksana Harian	:	Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi
Wakil Ketua Pelaksana Harian I	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Tebing Tinggi
Wakil Ketua Pelaksana Harian II	:	Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara
Sekretaris	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi
Anggota		<ol> <li>Inspektur Kota Tebing Tinggi</li> <li>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi</li> <li>Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi</li> <li>Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi</li> <li>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi</li> <li>Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi</li> <li>Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi</li> <li>Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi;</li> <li>Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi</li> <li>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi</li> <li>Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi</li> <li>Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi</li> </ol>

	<ol> <li>Kepala Bagian Hukum Setdako Tebing Tinggi</li> <li>Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Tebing Tinggi</li> <li>Kepala Bagian Umum Setdako Tebing Tinggi</li> <li>Kepala Bagian Umum Setdako Tebing Tinggi</li> <li>Kepala Tim Implementasi Sistem Pembayaran dan Pengawasan SP PUR Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara</li> <li>Kepala Cabang Tebing Tinggi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara</li> <li>Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi</li> <li>Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi</li> <li>Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi</li> <li>Kepala Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi</li> <li>Kepala Bidang Administrasi Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi</li> </ol>
Sekretariat: Ketua	: Siti Rahmah, S.E (Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi)
Anggota	<ol> <li>Kepala Sub Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi</li> <li>Dwi Panji Madra Suandana, S.E. (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi)</li> <li>Isma Aryani (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi)</li> </ol>

WALLKOTA TEBING TINGGI,

OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI NOMOR 900 /322 TAHUN 2022 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 900/526 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KOTA TEBING TINGGI

# URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KOTA TEBING TINGGI

Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi	Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang membidangi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern	Wali Kota Tebing Tinggi	Jabatan/Instansi
Ketua Pelaksana Harian	Wakil Ketua	Ketua	Jabatan dalam Tim
<ul> <li>a. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan ETPD dan, memberikan solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang terjadi atas pelaksanaan ETPD;</li> <li>b. Menyusun rencana pengembangan implementasi transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah;</li> </ul>	<ul> <li>a. Membantu tugas Ketua melalui diseminasi kebijakan yang terkait dengan Sistem Pembayaran;</li> <li>b. Menyampaikan data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, serta memfasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung ETPD;</li> <li>c. Menyelenggarakan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat; dan</li> <li>d. Menyampaikan hasil dan monitoring dan evaluasi implementasi ETPD sesuai kewenangan.</li> </ul>	<ul> <li>a. Memimpin dan mengkoordinir anggota tim sehingga dapat mengotimalkan ETPD dalam rangka mendorong upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah;</li> <li>b. Menetapkan kebijakan dan strategi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah; dan</li> <li>c. Melaporkan pelaksanaan ETPD kepada Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD).</li> </ul>	Uraian Tugas

<ul> <li>Anggota</li> <li>a. Menyediakan informasi dan merumuskan isu-isu pelaksanaan ETPD sesuai tugas dan fungsi;</li> <li>b. Melakukan pendataan dan memastikan tersedianya kanal pembayaran non tunai di seluruh jenis penerimaan pemerintah daerah yang berada di bawah bidang tugas dan fungsi;</li> <li>c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ETPD sesuai tugas dan fungsi; dan d. Menyediakan rekomendasi kebijakan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan ETPD</li> </ul>	Ang		
c. Menyusun laporan pelaksanaan ETPD.	Tinggi	Daerah Kota Tebing Tinggi	Daera
implementasi transaksi r	an	Keuangan dan Pendapatan	Keuar
Sekretaris a. Membantu tugas-tugas Ketua Tim, melakukan korespondensi, serta menyusun matrik	Pengelolaan   Sek	Badan	Kepala
pembayaran dalam rangka mendukung ETPD; dan c. Mendukung penyelenggaraan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.	idonesia tara	Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara	Perwa Provir
b. Memfasilitasi penyampaian data dan informasi serta analisis yang terkait dengan sistem	Kantor	Manajemen Intern	Mana
Harian II tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah;	dan Har	Rupiah	Uang
Pelaksana rencana business model dalam rangka percepatan dan perluasan penggunaan transaksi non	Pengelolaan Pela	Pembayaran, Pen	Pemb
kil Ketua a. Membantu Ketua Pelaksana Harian menyusun rencana pengembangan implementasi dan	Sistem Wakil	la Divisi	Kepada
Harian I b. Membantu Ketua Pelaksana Harian dalam mengidentifikasi serta memberikan solusi terkait permasalahan dan kendala atas pelaksanaan ETPD.	Har	Tebing Tinggi	Tebin
Pelaksana transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah; dan	Setdako Pela	Pembangunan	Pemb
kil Ketua a. Membantu Ketua Pelaksana Harian menyusun rencana pengembangan implementasi	ian dan Wakil	Asisten Perekonomian dan	Asiste
kepada Ketua dan Wakil Ketua TP2DD; dan d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ETPD sebagai bahan kajian dan analisa dalam pengambilan kebijakan.			
c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan serta permasalahan dan kendala pelasanaan ETPD			

Sub Bidang pada Badan Sekretariat Secara fungsional bertugas membantu administrasi u Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi			
Sekretariat Secara fungsional bert			Tebing Tinggi
Sekretariat Secara fungsional bert			_
Sekretariat Secara fungsional bert			Pengelolaan Keuangan dan
	Secara fungsional bertugas membantu administrasi tim.	Sekretariat	Sub Bidang pada Badan

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

WALL-KOTA TEBING TINGGI,